



Perlindungan Hukum Bagi Hak Pengguna Jalan Dari Kelalaian Penyelenggara Jalan Melalui *Civil Lawsuit* Ditinjau Dari Hukum Perdata

¹Taufik Akbar Patuti

artgamingwahyutamvan@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Abstract

This research discusses legal protection for road users' rights against negligence committed by road operators through a civil lawsuit mechanism. Negligence in the maintenance and operation of roads can cause material and non-material losses for road users, so legal mechanisms are needed to protect these rights. A civil law approach is used to analyze the responsibilities of road operators based on the principles of legal responsibility, including breach of contract and unlawful acts (onrechtmatige daad). This research also explores the procedure for filing a lawsuit, the forms of compensation that can be obtained, and the obstacles in its implementation. The research results show that the civil lawsuit mechanism provides a legal solution for road users, but needs to be supported by more specific regulations and consistent law enforcement to ensure effective protection.

Status Artikel:

Diterima: 16-12-2024

Direvisi: 20-12-2024

Diterima: 25-12-2024

Kata Kunci:

Legal Protection

Road Users

Civil Law



© 2024 Author's Name, Author's Name This

work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam hubungan hierarkis, layanan berdampak pada wilayah yang sedang berkembang, dan jalan raya merupakan bagian infrastruktur krusial yang memastikan komunikasi antara wilayah-wilayah ini (Soerjono, 1990). Jalan adalah semua bagian fasilitas umum, termasuk bagian dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, baik yang berada di atas tanah, di bawah tanah, di udara, maupun di udara itu sendiri, kecuali rel kereta api dan jalan kabel, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (UULLAJ). Dalam ranah hukum, sosial, budaya, politik, dan ekonomi, jalan raya memegang peranan penting sebagai penunjang. Oleh karena itu, kepentingan primer, sekunder, dan tersier masyarakat tidak akan dapat terpenuhi tanpa adanya jalan. Jalan raya merupakan kebutuhan penting untuk transportasi orang dan barang yang efisien, terhubung, dan aman karena mobilitasnya menjadi canggih dan rumit. Oleh karena itu, pembahasan jalan raya bukan hanya tentang transportasi; tetapi juga menyentuh ekonomi, urbanisasi, masyarakat, dan politik pada tingkat makro.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945, lalu lintas dan transportasi jalan di Indonesia bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan dan pemersatu negara. Terhubungnya daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan tujuan lain dari pembangunan jalan, yang berfungsi sebagai moda transportasi utama dan membantu perekonomian berjalan lebih lancar. Pembangunan jalan berperan penting dalam memastikan ketertiban dan keamanan lalu lintas, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membuat pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur yang baik bagi penduduk (Dermawan, 2020).

Sementara itu, peningkatan kualitas jalan diperlukan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, demikian pula dengan penambahan jumlah dan lebar ruas jalan untuk menampung kendaraan yang jumlahnya terus bertambah dengan berbagai jenis. Oleh karena itu, pada akhirnya diperlukan pengaturan untuk menjamin keselamatan dan ketertiban di jalan. Melihat kebutuhan tersebut, lahirlah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tahun 2009 (UU No. 22). Artinya, jalan tidak hanya terkait dengan aspal, tetapi juga terkait dengan kemampuan negara untuk menegakkan hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Karena Indonesia adalah negara hukum, hal ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. (Mukthie Fadjar, 2005)

Kemacetan jalan raya merupakan akibat langsung dari meningkatnya jumlah mobil di jalan raya. Masalahnya adalah fasilitas dan infrastruktur jalan yang memadai belum dikembangkan untuk menampung jumlah mobil yang terus bertambah, sehingga menyulitkan masyarakat untuk bepergian dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, banyak kecelakaan terjadi karena ketidaktahuan masyarakat umum tentang batasan berkendara. Meskipun demikian, kondisi fasilitas dan infrastruktur jalan raya dan transportasi jalan juga terkait dengan tingkat kecelakaan, selain tingkat pemahaman masyarakat umum. Ada genangan aspal di permukaan jalan, lubang, retakan di jalan, perkerasan tidak rata, dan penerangan jalan yang buruk. (Hadi & Malagano, 2021)

Tidak mengherankan jika kondisi jalan yang buruk menjadi penyebab utama kecelakaan, baik kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan maupun yang melibatkan banyak kendaraan, mengingat alasan yang diberikan pada paragraf sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal menyediakan jalan yang aman bagi pengemudi dalam hampir semua kecelakaan. Di mana pun kita berada, pengemudi memiliki hak untuk mendapatkan pengalaman berkendara yang aman dan terjamin. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum yang transparan bagi pengguna jalan menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan mengatasi masalah ini dengan mengatur substansi perlindungan korban dalam kasus tindak pidana lalu lintas. Pengaturan lain yang memperkuat perlindungan korban adalah Pasal 359 KUHAP, yang berlaku ketika kesalahan seseorang menyebabkan orang lain menderita luka berat atau ringan. Dalam kasus ketika kematian orang lain merupakan akibat dari kesalahan seseorang, Pasal 360 KUHAP berlaku. Lebih lanjut, kompensasi diatur dalam Pasal 89 (Dermawan, 2020).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memuat rancangan perlindungan hukum yang mewajibkan penyelenggara jalan untuk menyediakan prasarana jalan yang aman bagi penyelenggaraan kegiatannya. Pemerintah sebagai

penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak. Jika tidak segera dilakukan, dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, luka berat, luka ringan, kerusakan kendaraan, atau barang lainnya. Sanksi atas pelanggaran tersebut maksimal 6 bulan penjara dan denda Rp12.000.000.000.

Sebagai tindak lanjut, Undang-Undang LLAJ mengamanatkan antara lain agar pengawas prasarana jalan melakukan uji kelayakan fungsi jalan sesuai dengan ketentuan keselamatan dan keamanan lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara jalan wajib menyediakan prasarana dan fasilitas jalan yang menjamin keselamatan pengguna jalan. Namun demikian, aparat penegak hukum secara konsisten menganggap kelalaian pengemudi sebagai satu-satunya penyebab kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak, terutama jika terjadi tabrakan tunggal.

Untuk membenarkan tindakannya, penegak hukum kerap kali mengemukakan kemungkinan adanya kesalahan manusia. Metode penyelesaian dipengaruhi oleh sudut pandang ini. Tidak mengherankan bahwa pengemudi selalu menjadi penyebab kecelakaan, bahwa kecelakaan pada dasarnya membuat satu pengemudi berhadapan dengan pengemudi lain, dan bahwa negara hanyalah organisasi yang bertanggung jawab untuk memediasi perselisihan antara pengemudi. Karena masyarakat umum tidak memiliki jalan keluar, mereka sering kali tunduk pada taktik polisi daripada mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan pengakuan pemerintah atas hak-hak mereka sebagai pengguna jalan. Pemerintah bertugas memastikan bahwa pengguna jalan dilindungi oleh hukum (Faniyah & Alexander, 2024).

Kerusakan jalan, yang sering terjadi akibat kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya, khususnya hak masyarakat untuk memperoleh infrastruktur jalan yang memadai, merupakan masalah yang lebih sistemik daripada kesalahan manusia, yang merupakan penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Meskipun UU LLAJ dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan prosedur untuk menuntut pemerintah atas kecerobohan, sistem penyelesaian kasus kecelakaan saat ini hanya menyisakan sedikit ruang bagi warga negara untuk mencari jalan hukum untuk hak-hak mereka atau meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kegagalan memelihara infrastruktur operasional, yang mengakibatkan kerugian finansial.

Mengingat hak-hak konstitusional masyarakat dipertaruhkan dalam masalah jalan, penting untuk menyediakan proses di mana mereka dapat menuntut negara atas kegagalan melindungi hak-hak tersebut secara memadai. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa prosedur saat ini gagal memberikan perlindungan hukum dan keadilan yang memadai kepada pengguna jalan, khususnya dalam kasus-kasus ketika kesalahan pemerintah telah mengakibatkan kerugian finansial. Litigasi perdata adalah salah satu alat yang dapat digunakan individu untuk menuntut agar negara memenuhi hak-hak mereka yang dilindungi secara konstitusional dalam infrastruktur jalan. Tujuan gugatan warga negara adalah untuk menyediakan jalan hukum bagi masyarakat biasa untuk menggugat pemerintah mereka ketika mereka merasa pemerintah telah lalai atau melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi mereka. Setiap kali pemerintah mengabaikan kepentingan terbaik warga negara, sudah menjadi kebiasaan bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan baru guna mengatasi situasi tersebut. Melakukan hal ini melanggar hukum. (Solissa et al., 2024)

Untuk memulihkan kerugian yang diderita akibat kecerobohan pemerintah, rumus litigasi ini memberi orang kekuasaan untuk mengelola dan menegaskan hak-hak konstitusional mereka. Contoh pertama gugatan warga negara yang terdokumentasi di Indonesia adalah kasus Munir dkk. tahun 2003, yang menggugat pemerintah Indonesia karena diduga mengabaikan buruh migran yang menunggu deportasi. Kasus ini mengikuti prosedur standar untuk gugatan perdata berdasarkan hukum umum. Gugatan warga negara dalam situasi lingkungan menjadi inspirasi bagi pendekatan ini, tetapi sejak itu telah berkembang hingga mencakup berbagai masalah di mana negara telah lalai dalam melindungi hak dan kepentingan rakyatnya. Meskipun Indonesia menganut hukum perdata, yang tidak mengakui keberadaan model litigasi ini, metode gugatan warga negara, yang berasal dari negara-negara Anglo-Saxon, harus diterapkan di sana. Lebih jauh, sistem hukum Indonesia belum mengendalikan paradigma litigasi ini. Namun, kasus yang diajukan oleh Munir dan rekan-rekannya telah menjadi preseden di pengadilan Indonesia. (Naviah, 2013)

Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam hal kecelakaan lalu lintas, fokus penegakan hukum sering kali tertuju pada individu yang terlibat, yang juga merupakan pengguna jalan, daripada pada keterlibatan pemerintah. Akibatnya, masalah yang dihadapi melibatkan perlindungan hak konstitusional warga negara di samping hak korban dan pelaku. Warga negara dapat memanfaatkan litigasi sebagai alat untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam menegaskan hak konstitusional mereka, khususnya hak pengguna jalan. Baik proses perdata maupun pidana dapat memanfaatkan paradigma litigasi ini. Penulis lebih menekankan pada hukum perdata daripada hukum pidana karena hukum perdata selalu mengarah pada perlambatan karena beberapa variabel, seperti tanggapan polisi yang tidak lengkap terhadap masalah lalu lintas yang berasal dari kegagalan mereka untuk mempertimbangkan komponen kelalaian negara.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa warga negara harus memiliki kesempatan untuk mencari ganti rugi atas kesalahan dan mempertahankan hak-hak mereka melalui jalur perdata; gugatan warga negara adalah salah satu model tersebut. Peneliti bermaksud memanfaatkan uraian di atas untuk membahas bagaimana model gugatan warga negara sesuai dengan kerangka hukum perdata dan gagasan untuk melindungi hak konstitusional pengguna jalan. Untuk mencapai tujuan ini, kita akan melihat peran negara dalam melindungi hak-hak pengguna jalan, menganalisis kegiatan ilegal melalui sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan menentukan tempat yang tepat untuk gugatan warga negara dalam sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pusataka atau data sekunder. Dalam pendekatan ini, bahan pustaka dikategorikan sebagai data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perskriptif, yaitu berupaya untuk memberikan argumentasi pada hasil penelitian. Argumentasi tersebut akan memberikan penilaian salah dan benar berdasarkan fakta-fakta penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menelisik Kedudukan *Citizen Lawsuit* Dalam Sistem Hukum Perdata Indoensia

Salah satu jenis litigasi yang akhir-akhir ini semakin populer adalah gugatan warga negara, yang paling umum di negara-negara yang mengikuti tradisi hukum umum Inggris. Semakin banyak (Komeni & Saleh, 2024) orang yang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan warga negara karena mereka merasa pemerintah federal di beberapa negara, termasuk India dan Amerika Serikat, tidak memenuhi tugasnya untuk menegakkan hukum atau, lebih tepatnya, hukum membebaskan tanggung jawab hukum kepadanya. Oleh karena itu, tujuan Gugatan Warga Negara adalah untuk melindungi masyarakat umum dari segala potensi penindasan yang mungkin mereka alami di tangan negara atau lembaga-lembaganya. (Dwi, 2024)

Jelas dari uraian di atas bahwa frasa "Gugatan Warga Negara" menjadi semakin populer. Dengan asal-usul gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Warga Negara dan, khususnya, Lembaga Bantuan Hukum, Gugatan Warga Negara di Indonesia muncul sebagai hasil dari penerapan sistem hukum internasional di negara tersebut. Kemunculan *Citizen Lawsuit* di Indonesia disebabkan banyaknya tindakan dari pemerintah yang abai dengan tugasnya, yakni membagikan proteksi serta penjaminan hak-hak buat masyarakat negaranya. Yang dalam perihal ini Lembaga Bantuan Hukum bertujuan buat berupaya membagikan keadilan guna melenyapkan tantangan serta hambatan-hambatan formil yang terdapat dan ikut menolong warga luas buat membela hak-haknya yang tidak memperoleh proteksi dengan bijak dari pemerintah yang kurang prihatin terhadap warga. (Komeni & Saleh, 2024)

Karena setiap warga negara berhak mengajukan Gugatan Warga Negara apabila hak dan kewajibannya tidak dipenuhi, maka muncul pula gerakan dari LSM dan LBH yang mendasarkan gerakannya pada aturan yang relevan. Terkait hal ini, relevansinya adalah "hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Pasal 28 D ayat 1) Undang-Undang Dasar 1945. "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dipisahkan, yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi demi harkat dan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan," (Karwur, 2024) demikian bunyi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Seorang warga negara dapat mengajukan gugatan hukum untuk menegakkan hukum. Ada tiga jenis gugatan hukum warga negara:

- 1) Pertama, seseorang masyarakat negeri bisa mengajukan gugatan terhadap Negeri, industri, ataupun tubuh pemerintah yang ikut serta dalam aktivitas yang dilarang yang bertentangan dengan regulasi. Misalnya, masyarakat bisa menuntut suatu perusahaan yang berada di bawah naungan pemerintah yang merugikan kepentingan umum.
- 2) Kedua, seseorang masyarakat bisa menuntut pemerintah yang gagal dalam melaksanakan kewajibannya. Misalnya, warga negara melakukan gugatan terhadap negara kerana tidak efektif menjalankan undang-undang dan menyebabkan kerugian masyarakat.

3) Ketiga kurang universal, yaitu warga negara dapat menuntut negara untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan kepentingan publik dan itu berkaitan dengan aktivitas perusahaan, semisal pembuangan ataupun penindakan limbah, terlepas dari apakah pelaku melaksanakan ataupun tidak larangan undang-undang.

Untuk memahami keterkaitan antara konsep *Citizen Lawsuit* dan sistem hukum perdata di Indonesia, kita perlu menelaah bagaimana keduanya saling mendukung dalam konteks perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu perlu kita untuk mengetahui lebih dahulu bagaimana kedua sistem ini berlaku. *Citizen Lawsuit* adalah bentuk protes yang dilakukan oleh warga negara kepada negara atau pihak tertentu atas tindakan atau kelalaian yang merugikan kepentingan umum. Gugatan ini lahir dari semangat untuk melindungi hak publik dan sering digunakan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, atau kebijakan publik yang dinilai melanggar hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengatur hubungan hukum antara orang atau antara orang dengan badan hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu dasar hukum perdata adalah larangan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Menurut pasal ini, barangsiapa melakukan suatu perbuatan pidana dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut.

Citizen lawsuit memiliki kaitan erat dengan sistem hukum perdata Indonesia karena:

1. Dasar Hukum Gugatan

Citizen lawsuit sering menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar gugatan. Artinya, tindakan melawan hukum negara atau pihak lain diinterpretasikan sebagai pelanggaran kewajiban hukum yang berdampak pada masyarakat luas, bukan hanya individu tertentu.

2. Prinsip Perlindungan Hak

Tujuan dari sistem hukum perdata adalah untuk melindungi hak-hak pribadi dan publik. Hak individu atas lingkungan yang tidak sehat atau kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan adalah salah satu contoh hak masyarakat yang dilindungi dalam gugatan warga negara.

3. Pendekatan Hukum Acara Perdata

Meskipun *citizen lawsuit* belum dalam hukum positif Indonesia, pengajuan gugatan ini menggunakan mekanisme hukum acara perdata. Penggugat harus menyusun gugatan, mengajukan bukti, dan melalui proses persidangan sesuai tata cara yang berlaku dalam sistem perdata.

4. Pengakuan Hak Konstitusional melalui Perdata

Dasar umum untuk tuntutan hukum warga negara adalah hak yang dijamin oleh Konstitusi 1945, dan sistem hukum perdata memungkinkan individu untuk mencari perlindungan hukum atas hak-hak ini. (Naviyah, 2013)

Citizen Lawsuit berakar pada sistem Common Law dan awalnya digunakan untuk menangani masalah lingkungan; namun, sistem hukum Indonesia didasarkan pada sistem Civil Law. *Citizen lawsuit* telah berkembang melampaui masalah lingkungan hingga mencakup area mana pun di mana warga negara percaya negara telah gagal menegakkan hak-hak mereka. Selain itu, menurut Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk mencari keadilan; ini termasuk kemampuan untuk mengajukan permohonan,

pengaduan, atau gugatan di bidang hukum apa pun (perdata, pidana, atau administratif) dan untuk mengajukan kasus mereka di pengadilan yang adil dan terbuka. Untuk memenuhi kebutuhan orang yang mencari keadilan, hukum perdata mencakup model citizen lawsuit, yang merupakan proses transplantasi hukum. Bukan sepenuhnya mustahil untuk mengadopsi sistem hukum suatu negara melalui proses transplantasi hukum. Sebagai hasil dari kehidupan masyarakat yang terus berkembang, hukum juga telah berkembang. Alih-alih ada dalam ruang hampa, hukum harus dibuat dengan cara yang konsisten dengan pengalaman manusia.

Masyarakat Indonesia belum mampu mengendalikan gugatan warga negara, yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari pemenuhan dan pembelaan hak-haknya terhadap kesewenang-wenangan pejabat. Adanya transplantasi hukum membuat potensi penerapan paradigma gugatan ini dalam sistem peradilan Indonesia semakin nyata. Lebih jauh, konsep gugatan warga negara tidak diperbolehkan dan tidak dilarang oleh undang-undang. (Afandi & Basuki, 2023) Hakim dituntut untuk mempertimbangkan dan memutus semua perkara yang diajukan kepadanya; hakim tidak diperbolehkan untuk menolak perkara, menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini memberikan dasar bagi pengadilan di Indonesia untuk menerima perkara Gugatan Warga Negara, meskipun hal ini masih perlu dikaji lebih lanjut.

Pasal 1365–1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pelaksanaan gugatan perdata di Indonesia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Menurut Pasal 1365, seseorang wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Molegraaff, yaitu suatu perbuatan dianggap melawan hukum bukan hanya jika perbuatan tersebut melanggar hukum, tetapi juga jika perbuatan tersebut melanggar norma kesusilaan dan kepatutan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menuntut seseorang atas perbuatan melawan hukum sama halnya menuntut ganti rugi, yaitu cara untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kerugian dan perbuatan tersebut haruslah saling berkaitan secara kausal. Jelaslah bahwa kelalaian negara terjadi dalam hal kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi jalan yang tidak layak, yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Warga negara menderita kerugian akibat tidak terpenuhinya hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, demi memberi lebih banyak kesempatan kepada individu untuk menentang potensi pengabaian negara terhadap hak-hak mereka yang dilindungi secara konstitusional, mekanisme gugatan warga negara harus diakui dalam sistem hukum perdata Indonesia. Tidak boleh ada yang kurang darinya. Namun, jika pemerintah tidak mengisi celah tersebut, hakimlah yang harus melakukannya.

2. Mengukuhkan Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Pengguna Jalan Melalui *Citizen Lawsuit* Dalam Hukum Perdata.

Menurut Mochtar Kusudmaatmadja, hukum senantiasa berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperintahnya. Pembaharuan masyarakat inilah yang dimaksud dengan hukum. Di zaman sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipungkiri lagi memberikan dampak bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan harus dilandasi oleh hukum, dan penyusunan serta penegakan hukum juga harus didukung oleh

tujuan negara yang matang dan dapat dicapai. Peraturan perundang-undangan, sebagaimana dikemukakan Prof. Subekti, harus selaras dengan tujuan negara yang hakikatnya adalah untuk menjamin kesejahteraan dan keberhasilan warga negaranya. (Abas et al., 2023)

Hak untuk hidup dan terus hidup merupakan salah satu hak yang paling fundamental. Oleh karena itu, pemerintah harus bertanggung jawab apabila gagal menjamin warga negaranya memperoleh akses terhadap sarana, prasarana, dan transportasi jalan yang aman, yang mengakibatkan warga negara mengalami berbagai kerugian seperti kecemasan, ketidaknyamanan, kecelakaan, bahkan kematian di jalan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara jalan raya harus memperbaiki jalan yang rusak dan terus meningkatkan kualitas jalan yang baik. Langkah ini kami lakukan demi menjamin keselamatan pengguna jalan dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembahasan tentang kesalahan hukum atas kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh jalan yang rusak dan kecerobohan penyelenggara sama sekali tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum. Perilaku tidak bermoral yang dipermasalahkan di sini adalah pengenaan tugas dan tuntutan ganti rugi atau hak kepada setiap dan semua subjek hukum—individu, perusahaan, atau bahkan negara itu sendiri yang melanggar hukum. Pasal 1365–1380 KUH Perdata mengatur tentang perilaku melawan hukum itu sendiri. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, seseorang dapat mengajukan ganti rugi ke Pengadilan Negeri jika ia menderita kerugian sebagai akibat dari perilaku melawan hukum orang lain terhadapnya. Pembeneran ini memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan empat jenis pelanggaran resmi tertentu sebagai tindakan melawan hukum: (Abrianto et al., 2018)

- Apakah tindakan negara tersebut mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.
- Apakah tindakan negara tersebut sejalan dengan tujuan awal dari peraturan perundang-undangan tersebut atau tidak;
- Apakah pemerintah melandaskan tindakannya demi kepentingan umum atau tidak.
- Apabila ada unsur kesewenang-wenangan Pemerintah, maka pemerintah dapat dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Bila dilihat dari sebagian faktor diatas ini hingga untuk masyarakat negeri yang merasa hak-haknya dilanggar serta merasa dirugikan atas kelalaian penyelenggara jalan, warga negara dapat menuntut penyelenggara (pemerintah) lewat perbuatan melawan hukum melalui model gugatan citizen lawsuit melalui jalur perdata. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata kalau tiap perbuatan yang melanggar hukum serta merugikan orang lain, mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang diartikan merupakan kerugian yang materil maupun immaterial, sehingganya lewat mekanisme citizen lawsuit kepentingan umum yang jadi dasar pengajuan Citizen Lawsuit. Supaya bisa diajukan, tiap orang ataupun tiap warga negara wajib membuktikan kerugian kepentingan umum tersebut di depan pengadilan negara.

Adapun yang menjadi karakteristik gugatan ini adalah masyarakat yang mewakili kepentingan publik tidak harus mempunyai hubungan langsung dengan kerugian tersebut, cukup bahwa kepentingan yang dia dalilkan adalah kepentingan umum yang mesti dilindungi oleh negara. Namun, pada kenyataannya pemerintah merupakan pemegang kekuasaan paling tinggi serta memiliki peran lebih besar terhadap rakyat yang lemah, sehingga sangat mungkin untuk melanggawar hak warga negara. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya perselisihan antara rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, apabila warga negara harus mempunyai banyak akses untuk menggugat negara yang telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan hak-hak warga negara. Di sisi lain, pemerintah sebagai pihak yang punya kewajiban, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana, administrasi, atau perdata.

Dalam proses hukum, tindakan melawan hukum dapat menjadi dasar bagi paradigma gugatan warga negara. Hal ini dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk melakukan kontrol melalui sistem hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gugatan Warga Negara dapat diajukan oleh orang yang merupakan warga negara dan secara hukum cakap untuk mengajukan gugatan, sepanjang orang tersebut telah melakukan tindakan melawan hukum. *Actio Popularis*, yang terkadang dikenal sebagai Gugatan Warga Negara, adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh warga negara terhadap penyelenggara negara yang gagal memenuhi tugasnya untuk menyelenggarakan negara sesuai dengan hukum. Kepentingan umum dilindungi oleh kasus ini.

Paradigma litigasi ini sangat menekankan pada kepentingan umum. Setiap individu atau warga negara harus menunjukkan dasar kepentingan yang substansial, yang berarti bahwa kerugian terhadap kepentingan umum harus ditunjukkan, sebelum pengajuan mereka dapat dipertimbangkan. Dalam konteks ini, "kepentingan umum" mengacu pada kategori kepentingan yang lebih luas daripada sekadar kepentingan individu; kepentingan ini mencakup kepentingan nasional dan pemerintah, yang berdampak pada kehidupan banyak orang. Akibatnya, negara harus mematuhiinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi pengguna jalan sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan sosial dan akuntabilitas publik. Kelalaian penyelenggara jalan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan dapat ditangani melalui mekanisme *Citizen lawsuit* berdasarkan hukum perdata, baik melalui pendekatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Mekanisme ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab dan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka, kelemahan dalam penegakan hukum, dan terbatasnya regulasi khusus mengenai tanggung jawab penyelenggara jalan. Dengan demikian, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti pembaruan regulasi, edukasi hukum yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan responsif. Kesimpulan ini memberikan harapan bahwa penegakan hak pengguna jalan tidak hanya melibatkan penyelesaian

kasus individu, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong akuntabilitas penyelenggara jalan dan memperkuat perlindungan hukum yang lebih inklusif bagi masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Abas, M., Citra, H., Amalia, M., Lawra, R. D., Kamilah, A., Fajrina, R. M., Marwenny, E., & Nizwana, Y. (2023). *PENGANTAR HUKUM INDONESIA: Pemahaman Dasar dalam Sistem Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2018). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).
- Afandi, A., & Basuki, U. (2023). TELAAH KRITIS RELEVANSI CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 1–22.
- Dermawan, A. (2020). Urgensi perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Doktrina: Journal Of Law*, 3(1), 77–86.
- Dwi, B. A. (2024). Tinjauan Yuridis Gugatan Citizen Lawsuit Terhadap Pengalihfungsian Cagar Budaya Lapangan Merdeka oleh Pemko Medan (Studi Kasus No 756/PDT. G/2020/PN MDN). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Faniyah, I., & Alexander, D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jalan Yang Mengalami Kecelakaan Lalulintas Karena Kelalaian Penyelenggara Jalan. *Ekasakti Legal Science Journal*, 1(3), 196–203.
- Hadi, S. N., & Malagano, T. (2021). Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran). *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 19–30.
- Karwur, C. E. T. (2024). PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH KESEHATAN DITINJAU DARI PASAL 28 H AYAT 1 UNDANG–UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *LEX PRIVATUM*, 13(2).
- Komeni, W. H., & Saleh, R. (2024). PERBANDINGAN SISTEM HUKUM INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(5).
- Mukthie Fadjar, A. (2005). Tipe Negara Hukum. *Banyumedia, Malang*.
- Naviah, F. (2013). Penerapan mekanisme gugatan citizen lawsuit dalam hukum acara perdata di Indonesia. *Verstek*, 1(3).
- Soerjono, S. (1990). Polisi dan Lalu Lintas (Analisis menurut sosiologi hukum). *Bandung: Mandar Maju*.
- Solissa, F. R., Salmon, H., & Lakburlawal, M. A. (2024). Gugatan Citizen Lawsuit Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *PATTIMURA Law Study Review*, 2(1), 1–10.